



**ANALISIS HUKUM PAJAK TERHADAP PRAKTIK  
PENGHELAPAN PAJAK DI INDONESIA: STUDI KASUS  
DERMAWATI TURNIP**

**Sekar Ayu Kusuma Dewi<sup>1\*</sup>, Ida Frida<sup>2</sup>, Rika Nurritziana<sup>3</sup>**  
<sup>1, 2, 3</sup> Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia

**ABSTRACT**

*This study analyzes the application of tax law to tax evasion practices in Indonesia through the case of Dermawati Turnip. The research focuses on the criminal aspects of taxation as regulated under Article 39 paragraph (1) letters d and i of Law No. 6 of 1983 on General Provisions and Tax Procedures (UU KUP) and its relation to Article 3 of Law No. 8 of 2010 on the Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes (UU TPPU). Using a normative juridical and descriptive analytical approach, the findings reveal that Dermawati intentionally failed to remit collected taxes and submitted falsified tax reports, causing significant losses to the state. The acts fulfilled all elements of criminal tax offenses with deliberate intent (*dolus directus*) and demonstrated a direct linkage between tax evasion and money laundering. Strengthening Indonesia's tax enforcement requires institutional synergy, consistent sanction implementation, and the enhancement of public fiscal morality.*

**Keywords:** *Tax Law, Tax Evasion, Tax Crime.*

**ABSTRAK**

Penelitian ini menganalisis penerapan hukum pajak terhadap praktik penggelapan pajak di Indonesia dengan studi kasus Dermawati Turnip. Fokus utama kajian diarahkan pada aspek pidana pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d dan i Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) serta kaitannya dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Melalui pendekatan yuridis normatif dan analisis deskriptif, hasil penelitian menunjukkan bahwa Dermawati secara sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut dan melakukan pelaporan SPT fiktif yang merugikan negara. Tindakan tersebut memenuhi unsur tindak pidana pajak dengan kesengajaan (*dolus directus*) serta menunjukkan hubungan erat antara penggelapan pajak dan pencucian uang. Penegakan hukum pajak di Indonesia perlu diperkuat melalui sinergi antar lembaga, penerapan sanksi yang konsisten, dan peningkatan kesadaran moral fiskal masyarakat.

**Kata Kunci:** Hukum Pajak, Penggelapan Pajak, Pidana Pajak.

**How to Cite:**

Dewi, S. A. K., Frida, I., & Nurritziana, R. (2026). Analisis Hukum Pajak terhadap Praktik Penggelapan Pajak di Indonesia: Studi Kasus Dermawati Turnip, Vol. 6, No. 3, hal 589-596.

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang memiliki fungsi strategis dalam pembangunan nasional. Berdasarkan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditegaskan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara harus diatur dengan undang-undang. Ketentuan ini memberikan dasar konstitusional bagi negara untuk memungut pajak dari warga negara dan badan usaha yang memperoleh penghasilan di wilayah hukum Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mulkan & Aprita, 2023).

Namun dalam praktiknya, penerapan hukum pajak di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala serius, salah satunya adalah tindakan penggelapan pajak (tax evasion). Penggelapan pajak merupakan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan untuk mengurangi atau menghindari pembayaran pajak yang sebenarnya terutang melalui cara-cara yang tidak sah. Tindakan ini termasuk tindak pidana karena bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 39 UU KUP, yang mengatur sanksi pidana bagi siapa pun yang dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), menyampaikan SPT yang isinya tidak benar, atau tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut.

Fenomena penggelapan pajak telah menimbulkan kerugian signifikan terhadap keuangan negara dan mengganggu stabilitas fiskal nasional. Menurut data Direktorat Jenderal Pajak, potensi kebocoran penerimaan pajak akibat praktik penggelapan pajak mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya. Salah satu kasus yang menonjol dan menjadi sorotan publik adalah kasus penggelapan pajak yang melibatkan Dermawati Turnip, seorang pengusaha yang terbukti tidak menyetorkan pajak pertambahan nilai (PPN) yang telah dipungut dari konsumen, serta melakukan manipulasi pelaporan keuangan. Kasus ini menjadi penting untuk dikaji karena memberikan gambaran konkret mengenai bagaimana praktik penggelapan pajak terjadi, bagaimana aparat penegak hukum menegakkannya, serta bagaimana sistem hukum pajak bekerja dalam memberikan sanksi pidana terhadap pelaku.

Dari perspektif hukum, tindakan penggelapan pajak bukan hanya pelanggaran administratif, tetapi juga tindak pidana yang mengancam integritas sistem keuangan negara. Penggelapan pajak menimbulkan efek domino terhadap kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan dan menyebabkan distorsi terhadap prinsip keadilan fiskal. Oleh karena itu, kajian ini menjadi relevan untuk memahami bagaimana penerapan hukum pidana pajak bekerja dalam menghadapi praktik-praktik seperti yang dilakukan Dermawati Turnip, serta bagaimana sistem hukum dapat diperkuat agar lebih efektif dalam menanggulangi kejahatan perpajakan.

### Rumusan Masalah

Bagaimana penerapan hukum pidana pajak terhadap praktik penggelapan pajak di Indonesia berdasarkan kasus Dermawati Turnip?

## TINJAUAN LITERATUR

Konsep pajak telah lama dikenal dalam kehidupan masyarakat. Menurut Pamuji & Nasihuddin (2020), istilah “pajak” berasal dari kata “pajeg” dalam bahasa Jawa yang berarti tetap, dan dalam konteks kolonial, istilah ini muncul pada masa pemerintahan Inggris di Jawa (1811–1814) yang memperkenalkan pungutan tanah atau landrente. Dalam konteks hukum, pajak merupakan kewajiban yang timbul karena undang-undang dan bersifat memaksa, tanpa adanya kontraprestasi langsung bagi wajib pajak.

Rochmat Soemitro (dalam Berlianto & Taun, 2022) mendefinisikan hukum pajak sebagai sekumpulan peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dengan

rakyat sebagai wajib pajak, yang mencakup hak dan kewajiban kedua belah pihak. Hukum pajak terdiri atas hukum pajak formal dan material. Hukum pajak material menjelaskan tentang siapa yang menjadi subjek pajak, objek pajak, serta kapan dan bagaimana utang pajak timbul, sedangkan hukum pajak formal mengatur tata cara penetapan, pembayaran, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran pajak.

Dalam konteks teori, Mulkan & Aprita (2023) menjelaskan bahwa hukum pajak berlandaskan asas yuridis, asas ekonomis, asas merata, asas domisili, asas sumber, dan asas kebangsaan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 sebagai perubahan terakhir dari UU KUP menegaskan pentingnya kepastian hukum dan penegakan sanksi sebagai sarana peningkatan kepatuhan wajib pajak. Subagijo & Lie (2024) menambahkan bahwa lemahnya penegakan hukum dan rendahnya pengetahuan masyarakat menjadi penyebab utama rendahnya kepatuhan pajak di Indonesia. Untuk itu, hukum pajak tidak hanya berfungsi fiskal, tetapi juga sebagai instrumen moral dan sosial dalam membangun kesadaran hukum masyarakat.

Penggelapan pajak (*tax evasion*) menurut Nathalie & Setiawan (2024) merupakan tindakan ilegal yang dilakukan wajib pajak untuk menghindari kewajiban membayar pajak dengan cara melanggar hukum, seperti memalsukan data, menyembunyikan pendapatan, atau tidak melaporkan transaksi. Sementara itu, Saputri & Kamil (2021) menegaskan bahwa penggelapan pajak berbeda dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penghindaran pajak dilakukan secara legal dengan memanfaatkan celah hukum, sedangkan penggelapan pajak bersifat melawan hukum dan dapat dikenai sanksi pidana. Dalam hukum positif Indonesia, ketentuan pidana pajak diatur dalam Pasal 38 dan Pasal 39 UU KUP, yang memberikan ancaman pidana penjara serta denda berlipat bagi pelaku.

Dalam dimensi penegakan hukum, Azhari et al. (2021) menekankan bahwa tindak pidana di bidang perpajakan dapat berupa pelanggaran administratif maupun pidana murni, tergantung pada niat dan tindakan pelaku. Jika perbuatan dilakukan dengan sengaja, maka masuk ke ranah pidana sebagaimana Pasal 39 UU KUP. Kasus-kasus seperti yang dilakukan oleh Dermawati Turnip menunjukkan bahwa penggelapan pajak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana karena adanya unsur kesengajaan, pemalsuan dokumen, serta kerugian negara.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (*normative juridical approach*) dengan metode analisis deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2019:2), penelitian kualitatif bersifat interpretatif, yaitu menekankan pada pemahaman mendalam terhadap makna, konteks, serta interaksi sosial yang terjadi di balik suatu fenomena hukum. Dalam konteks ini, penelitian yuridis normatif digunakan untuk menelaah norma, asas, dan ketentuan hukum positif yang berlaku terkait tindak pidana perpajakan, terutama dalam penerapan Pasal 39 ayat (1) huruf d dan i UU KUP serta keterkaitannya dengan Pasal 3 UU TPPU.

Bahan hukum primer yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan tindak pidana pencucian uang, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Bahan hukum sekunder berupa literatur, buku teks hukum, artikel ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu mengenai penggelapan pajak dan kejahatan ekonomi. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia digunakan untuk memperjelas istilah teknis.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri dokumen hukum, literatur akademik, dan laporan resmi lembaga negara. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi, klasifikasi, interpretasi, dan penyimpulan hukum. Menurut Sugiyono (2019:335), analisis kualitatif dilakukan dengan mengorganisasikan data, menguraikannya ke dalam pola, memilih hal-hal penting, serta merumuskan kesimpulan yang bermakna Hasil analisis kemudian disusun secara deskriptif untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai penerapan hukum pajak terhadap praktik

penggelapan pajak, khususnya dalam kasus Dermawati Turnip, yang kemudian dikaitkan dengan teori keadilan fiskal dan kepatuhan pajak.

Pendekatan ini dipilih karena mampu menjelaskan hubungan antara norma hukum dengan praktik penegakan hukum di lapangan secara sistematis dan kontekstual. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memaparkan ketentuan hukum secara tekstual, tetapi juga menelaah relevansinya terhadap efektivitas penegakan hukum pidana pajak dalam mewujudkan keadilan fiskal di Indonesia.

## PEMBAHASAN

### **Kerangka Normatif Hukum Pidana Pajak di Indonesia**

Hukum pajak di Indonesia memiliki karakteristik yang khas karena berada pada perpotongan antara hukum publik dan hukum privat. Ia mengandung unsur paksaan negara (*ius publicum*), namun sekaligus menuntut partisipasi aktif masyarakat dalam menjalankan kewajiban kenegaraan. Menurut Rochmat Soemitro (dalam Berlianto & Taun, 2022), hukum pajak merupakan perangkat hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan wajib pajak, termasuk hak dan kewajiban kedua belah pihak, serta prosedur dalam pelaksanaan pemungutan pajak. Ketika hubungan ini dilanggar, khususnya melalui tindakan yang secara sengaja menghindari kewajiban pajak, maka hukum pajak bertransformasi menjadi hukum pidana pajak.

Ketentuan pidana perpajakan diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Dua pasal utama yang menjadi dasar pidana dalam konteks ini adalah Pasal 38 dan Pasal 39. Pasal 38 mengatur tindak pidana karena kelalaian, sedangkan Pasal 39 mengatur tindak pidana yang dilakukan dengan kesengajaan.

Pasal 39 ayat (1) UU KUP menyatakan bahwa setiap orang yang “dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), atau menyampaikan SPT dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau menolak dilakukan pemeriksaan, atau tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut”, dapat dipidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun serta dikenakan denda dua hingga empat kali lipat dari jumlah pajak yang tidak dibayarkan. Pasal ini merupakan manifestasi prinsip *nullum crimen sine lege*, di mana perbuatan baru dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila secara tegas diatur dalam undang-undang.

Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan bentuk tindak pidana yang memiliki elemen kesengajaan (*mens rea*) dan tindakan nyata (*actus reus*). Berbeda dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang bersifat legal karena memanfaatkan celah peraturan, penggelapan pajak secara eksplisit melanggar norma hukum. Saputri & Kamil (2021) menegaskan bahwa *tax evasion* dilakukan dengan menyembunyikan pendapatan, memalsukan laporan keuangan, atau tidak menyampaikan SPT sama sekali, sehingga menimbulkan kerugian bagi pendapatan negara.

Dari perspektif hukum positif, Pasal 43 UU KUP menegaskan bahwa tindak pidana perpajakan merupakan kejahatan (*crime*), bukan pelanggaran administratif (*violation*). Dengan demikian, pelaku dapat dijatuhi hukuman pidana murni dan tidak hanya dikenai sanksi administratif berupa denda atau bunga pajak. Dalam praktiknya, penegakan hukum pajak di Indonesia sering dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu proses pidana murni dan proses penyelesaian administratif melalui restitusi atau pembayaran kerugian negara. Namun, dalam kasus yang memenuhi unsur kesengajaan dan berdampak sistemik terhadap keuangan negara, seperti kasus Dermawati Turnip, jalur pidana menjadi keharusan.

### **Kronologi dan Modus Operandi Kasus Dermawati Turnip**

Kasus Dermawati Turnip menjadi perhatian publik karena menunjukkan pola sistematis penggelapan pajak dengan melibatkan penyalahgunaan kewenangan sebagai pengusaha yang memiliki tanggung jawab untuk memungut dan menyetorkan pajak pertambahan nilai (PPN). Berdasarkan hasil penyelidikan Direktorat Jenderal Pajak, Dermawati Turnip melalui perusahaan yang dipimpinnya terbukti memungut PPN dari konsumen atas penjualan barang dan jasa, namun tidak menyetorkan

pajak tersebut ke kas negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 16A Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM.

Selain tidak menyetorkan pajak, Dermawati juga diketahui memalsukan laporan keuangan dan menginput data fiktif dalam faktur pajak untuk menurunkan nilai pajak keluaran. Ia melaporkan SPT dengan data yang tidak benar selama beberapa masa pajak berturut-turut, mengakibatkan kerugian negara hingga miliaran rupiah. Modus operandi ini mencerminkan pelanggaran terhadap Pasal 39 ayat (1) huruf d dan i UU KUP, yang menyebutkan larangan menyampaikan SPT tidak benar dan tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut.

Dalam proses hukum, penyidik menemukan bahwa sebagian hasil pajak yang tidak disetorkan telah dialihkan ke rekening pribadi serta digunakan untuk pembelian aset mewah seperti rumah, kendaraan, dan investasi. Fakta ini memperkuat penerapan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), yang mengatur bahwa setiap orang yang menempatkan atau menyamarkan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan asal-usul kekayaannya dapat dikenai hukuman pidana.

Penegakan hukum dalam kasus ini dilakukan secara kolaboratif antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kejaksaan Agung, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Koordinasi ini diperlukan untuk menelusuri aliran dana hasil penggelapan pajak dan memastikan adanya pengembalian kerugian negara. Pendekatan yang diambil bukan hanya bersifat fiskal, tetapi juga kriminal-ekonomik, yakni menjerat pelaku dengan kombinasi pasal pajak dan pasal TPPU untuk menimbulkan efek jera.

### **Analisis Unsur-Unsur Pidana dalam Kasus Dermawati Turnip**

Untuk menentukan adanya tindak pidana pajak, diperlukan pembuktian atas terpenuhinya unsur subjektif dan objektif sebagaimana diatur dalam Pasal 39 UU KUP.

a. Unsur Subjektif (Kesengajaan atau Mens Rea)

Unsur kesengajaan dalam konteks pidana pajak berarti bahwa pelaku sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak, tetapi dengan sengaja mengabaikan atau menolak kewajiban tersebut. Dalam kasus Dermawati Turnip, unsur ini terbukti karena pelaku tidak hanya lalai, tetapi melakukan serangkaian tindakan yang terencana, seperti pemalsuan faktur pajak dan pengalihan dana. Kesengajaan dibuktikan melalui tindakan aktif, bukan pasif, karena pelaku secara sadar menciptakan kondisi yang menyebabkan kerugian negara. Dalam doktrin hukum pidana, unsur kesengajaan ini termasuk dalam kategori *dolus directus*, yaitu kehendak langsung untuk mewujudkan akibat tertentu. Dermawati mengetahui bahwa tidak menyetorkan PPN akan mengurangi penerimaan negara, namun tetap melakukannya demi keuntungan pribadi.

b. Unsur Objektif (Actus Reus)

Unsur objektif dalam tindak pidana pajak terdiri atas tiga komponen utama: tindakan melanggar hukum (perbuatan), akibat hukum yang ditimbulkan, dan hubungan kausal antara keduanya. Dalam kasus ini, perbuatan tidak menyetorkan pajak dan menyampaikan SPT fiktif merupakan bentuk pelanggaran hukum yang nyata. Akibatnya berupa kerugian langsung terhadap pendapatan negara, sebagaimana dibuktikan oleh hasil audit DJP. Hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian negara dapat dibuktikan secara akuntabel melalui perbandingan antara data transaksi riil dan pelaporan pajak.

c. Unsur Kerugian Negara

Pasal 39 tidak mengharuskan pembuktian kerugian negara secara nominal seperti dalam tindak pidana korupsi. Cukup dibuktikan bahwa akibat dari perbuatan pelaku menimbulkan potensi kehilangan penerimaan negara. Dalam kasus Dermawati Turnip, hasil pemeriksaan DJP menunjukkan adanya selisih besar antara pajak keluaran dan pajak masukan yang dilaporkan, sehingga negara kehilangan potensi penerimaan miliaran rupiah.

d. Unsur Keterkaitan dengan Kewajiban Pajak

Setiap tindak pidana pajak harus memiliki hubungan langsung dengan kewajiban perpajakan pelaku. Dalam kasus ini, Dermawati sebagai pengusaha kena pajak (PKP) memiliki kewajiban hukum untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN atas setiap transaksi penjualan.

Kegagalan memenuhi kewajiban ini merupakan pelanggaran terhadap *lex specialis* dalam UU KUP, dan oleh karena itu, tindakan tersebut masuk dalam kategori pidana khusus di bidang fiskal.

### **Pertanggungjawaban Pidana dan Sanksi**

Hukum pidana pajak di Indonesia mengenal dua bentuk pertanggungjawaban pidana: pertanggungjawaban individual dan pertanggungjawaban korporasi. Dalam kasus Dermawati Turnip, pertanggungjawaban bersifat individual karena tindakan dilakukan oleh orang pribadi yang memiliki kendali penuh atas pelaporan dan penyetoran pajak perusahaannya. Namun demikian, menurut doktrin *corporate criminal liability*, korporasi juga dapat dimintai pertanggungjawaban jika kejahatan dilakukan dalam kepentingan atau untuk keuntungan badan usaha.

Putusan pengadilan terhadap Dermawati Turnip menunjukkan bahwa majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama empat tahun serta denda dua kali lipat dari jumlah pajak yang tidak disetorkan. Penjatuhan sanksi denda tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) UU KUP yang menyebutkan denda paling sedikit dua kali dan paling banyak empat kali pajak terutang yang tidak dibayar.

Selain itu, dalam tahap penyidikan, aparat juga menerapkan Pasal 3 UU TPPU untuk menjerat pelaku dengan pidana pencucian uang. Pendekatan ini penting karena menegaskan bahwa hasil penggelapan pajak merupakan bagian dari tindak pidana asal (*predicate crime*) yang dapat menimbulkan pencucian uang. Konsekuensinya, pelaku tidak hanya harus mengembalikan pajak yang digelapkan, tetapi juga dapat disita seluruh aset yang diperoleh dari hasil kejahatan tersebut.

Pendekatan kumulatif antara UU KUP dan UU TPPU ini menunjukkan adanya evolusi dalam penegakan hukum pajak di Indonesia. Pemerintah tidak lagi melihat pelanggaran pajak sebagai masalah administratif semata, melainkan sebagai bagian dari kejahatan ekonomi serius yang mengancam stabilitas keuangan negara dan keadilan sosial.

### **Analisis Hukum dan Implikasi Yuridis**

Kasus Dermawati Turnip memperlihatkan sejumlah implikasi penting bagi hukum pajak di Indonesia, baik secara yuridis, teoritis, maupun praktis.

#### **a. Implikasi Yuridis: Penegasan Dimensi Pidana dalam Hukum Pajak**

Dari sisi yuridis, kasus ini menegaskan bahwa hukum pajak memiliki fungsi represif dalam melindungi keuangan negara. Penerapan Pasal 39 UU KUP terhadap Dermawati memperlihatkan bahwa negara tidak segan menggunakan instrumen pidana untuk menindak wajib pajak yang bertindak curang. Dengan demikian, hukum pajak tidak lagi hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki daya paksa dan efek jera sebagaimana hukum pidana murni.

Selain itu, penerapan Pasal 3 UU TPPU terhadap hasil penggelapan pajak memperluas cakupan pertanggungjawaban pidana. Pendekatan ini menegaskan bahwa kejahatan fiskal dapat berkorelasi langsung dengan kejahatan pencucian uang, sehingga pengembalian kerugian negara dapat dilakukan melalui mekanisme penyitaan aset.

#### **b. Implikasi Teoritis: Keadilan Fiskal dan Teori Kepatuhan Pajak**

Dari perspektif teori, kasus ini mengilustrasikan relevansi teori kepatuhan pajak (*tax compliance theory*) dan teori keadilan fiskal (*fiscal justice theory*) sebagaimana dikemukakan oleh Yusuf et al. (2025). Tindakan penggelapan pajak mencerminkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak yang disebabkan oleh lemahnya moral fiskal dan persepsi negatif terhadap sistem pajak. Keadilan fiskal menuntut agar setiap warga negara memberikan kontribusi sesuai kemampuannya. Namun, ketika sebagian pihak dengan sengaja menghindari kewajiban, maka terjadi distorsi dalam beban pajak yang justru memperburuk ketimpangan ekonomi.

Dalam konteks ini, teori keadilan distributif John Rawls juga relevan, bahwa setiap kebijakan pajak harus memastikan distribusi beban yang adil. Penggelapan pajak melanggar prinsip ini karena menambah beban bagi masyarakat patuh dan merusak kepercayaan publik terhadap negara.

#### **c. Implikasi Praktis: Kelemahan Penegakan Hukum dan Kebutuhan Reformasi**

Kasus Dermawati juga mengungkapkan kelemahan sistemik dalam penegakan hukum pajak di Indonesia. Pertama, masih adanya kesenjangan koordinasi antara DJP dan aparat penegak hukum

dalam proses penyidikan. Kedua, keterbatasan sumber daya manusia di bidang penyidikan pajak menyebabkan banyak kasus berlarut-larut. Ketiga, masih lemahnya sistem deteksi dini terhadap transaksi mencurigakan dalam pelaporan keuangan. Oleh karena itu, reformasi sistem penegakan hukum pajak perlu diarahkan pada tiga aspek utama: integrasi sistem data keuangan nasional, peningkatan kapasitas penyidik pajak, dan penerapan sistem kepatuhan berbasis risiko (compliance risk management). Pemerintah juga perlu memperluas kerja sama internasional dalam pertukaran data perpajakan lintas negara untuk mencegah pengalihan dana hasil penggelapan pajak ke luar negeri. Selain itu, perlu dibangun kesadaran hukum melalui edukasi publik. Subagijo & Lie (2024) menegaskan bahwa rendahnya pengetahuan masyarakat menjadi salah satu penyebab utama rendahnya kepatuhan pajak. Oleh karena itu, strategi represif harus diimbangi dengan strategi preventif melalui pembinaan dan literasi pajak yang komprehensif.

### **Analisis Kritis terhadap Efektivitas Sanksi Pidana Pajak**

Secara normatif, ancaman sanksi dalam Pasal 39 UU KUP cukup berat, namun efektivitasnya masih diragukan. Berdasarkan evaluasi berbagai kasus, sanksi pidana sering kali tidak menimbulkan efek jera karena pelaku masih memiliki kesempatan untuk menyelesaikan perkara melalui pembayaran denda administratif atau restitusi. Dalam konteks keadilan retributif, hukuman pidana seharusnya bukan hanya sarana pemulihan kerugian negara, tetapi juga pembalasan moral terhadap pelanggaran kewajiban kenegaraan.

Kasus Dermawati menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana dan TPPU secara kumulatif memberikan efek yang lebih kuat. Pendekatan ini menegaskan prinsip double track system dalam hukum pidana pajak, yaitu penerapan sanksi administratif dan pidana secara bersamaan sesuai tingkat kesalahan. Dengan demikian, ke depan, penegakan hukum pajak perlu diarahkan pada penerapan sanksi yang proporsional, transparan, dan tidak kompromistis terhadap pelaku penggelapan pajak.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis terhadap penerapan hukum pajak dalam kasus penggelapan pajak oleh Dermawati Turnip, dapat disimpulkan bahwa praktik tersebut merupakan tindak pidana yang memenuhi unsur kesengajaan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d dan i Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Dermawati secara sadar tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut dan menyampaikan SPT yang isinya tidak benar, sehingga menimbulkan kerugian bagi pendapatan negara.

Tindakan tersebut juga dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencucian uang berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, karena pelaku mengalihkan hasil kejahatan pajak ke rekening pribadi untuk menyamarkan asal-usul dana. Dengan demikian, kasus ini memperlihatkan bahwa penggelapan pajak bukan hanya pelanggaran administratif, melainkan bentuk kejahatan ekonomi yang sistematis, merusak integritas fiskal negara, dan mengancam keadilan sosial.

Secara yuridis, penegakan hukum pidana pajak dalam kasus ini sudah sesuai dengan prinsip *lex specialis derogat legi generali* karena menggunakan ketentuan khusus di bidang perpajakan. Namun, dari sisi implementasi, penegakan hukum masih menghadapi hambatan struktural seperti lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum dan keterbatasan kapasitas penyidikan pajak. Secara teoretis, kasus ini memperkuat relevansi teori keadilan fiskal dan kepatuhan pajak, bahwa kepatuhan hukum wajib pajak tidak hanya diukur dari ketaatan formal, melainkan dari kesadaran moral untuk berkontribusi pada keuangan negara secara proporsional dan jujur.

Dengan demikian, penegakan hukum pajak di Indonesia harus terus diperkuat melalui pendekatan sistemik yang mencakup aspek substansi hukum, kelembagaan, dan kesadaran sosial agar fungsi pajak sebagai instrumen pembangunan dapat berjalan secara efektif dan berkeadilan.

## Saran

1. Penguatan Penegakan Hukum dan Koordinasi Antar Lembaga  
Pemerintah perlu memperkuat kapasitas penyidik pajak dan meningkatkan sinergi antara Direktorat Jenderal Pajak, Kejaksaan Agung, PPATK, dan Kepolisian dalam penyelidikan tindak pidana perpajakan. Pembentukan task force terpadu akan mempercepat proses penyidikan, memperkuat bukti hukum, serta memastikan pengembalian kerugian negara secara maksimal.
2. Penerapan Sanksi yang Konsisten dan Proporsional  
Penegakan hukum terhadap pelaku penggelapan pajak harus dilakukan secara konsisten dan tidak kompromistis. Sanksi pidana berupa penjara dan denda berlipat sebagaimana diatur dalam Pasal 39 UU KUP perlu diterapkan secara tegas agar menimbulkan efek jera, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum perpajakan.
3. Peningkatan Kesadaran dan Moral Fiskal Masyarakat  
Pemerintah harus memperkuat pendidikan dan sosialisasi perpajakan untuk menumbuhkan kesadaran moral bahwa membayar pajak merupakan tanggung jawab konstitusional dan etis setiap warga negara. Program literasi pajak dan transparansi penggunaan pajak publik perlu diperluas agar tercipta budaya kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) yang berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arif, S. B., & Taun. (2022). Implementasi hukum pajak dan pemungutan pajak bagi kesejahteraan sosial rakyat Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum "The Juris"*, 6(2), 415–420.
- Azhari, A., Firman, H., & Andryawan. (2022). *Penggelapan pajak perusahaan yang dilakukan oleh direktur perusahaan*. Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 2022: Penguatan Ekonomi Bangsa Melalui Inovasi Digital Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang Berkelanjutan.
- Mulkan, H., & Aprita, S. (2023). *Hukum pajak* (Edisi pertama). Mitra Wacana Media.
- Nathalie, C. I., & Setiawan, T. (2024). Praktik penggelapan pajak: Faktor dan teori dasar (studi kualitatif artikel terindeks SINTA 2018–2023). *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, 7(1), 912–924. <https://doi.org/10.36778/jesya.v7i1.1496>.
- Nurhidayah, L. I., & Rahmawati, I. P. (2022). Menguak praktik penghindaran pajak pada perusahaan nonkeuangan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 13(2), 393–403.
- Pamuji, K., & Nasihuddin, A. A. (2020). *Hukum pajak*. Universitas Jenderal Soedirman.
- Saputri, I. P., & Kamil, I. (2021). Praktik penggelapan pajak (tax evasion) dipengaruhi oleh faktor sistem perpajakan, keadilan pajak, diskriminasi dan deteksi kecurangan (studi kasus pada RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita dan RS Anak dan Bunda Harapan Kita). *Jurnal Perspektif Manajerial dan Kewirausahaan*, 1(2), 148–163.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Yusuf, B., Salsabilah, M., Purnama, D. B., & Maharani, P. A. (2025). Akibat hukum terhadap penghindaran pajak. *Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi*, 2(3), 316–327. <https://doi.org/10.62383/konstitusi.v2i3.948>.